



BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 95 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 9), perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
 25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Penjabaran dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Penjabaran dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Penjabaran dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Penjabaran dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1425);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 19);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Semeru (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 9);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melakukan Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.136.607.634.781,00 (dua trilyun seratus tiga puluh enam miliar

enam ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp307.949.108.192,00 (tiga ratus tujuh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.415.000.000,00 (sembilan puluh miliar empat ratus lima belas juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.761.058.280,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh satu juta lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.064.099.000,00 (lima miliar enam puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp174.708.950.912,00 (seratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp90.415.000.000,00 (sembilan puluh miliar empat ratus lima belas juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.400.000.000,00 (Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp17.500.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Hotel sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Losmen;
 - c. Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya;
 - d. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh).

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp538.000.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- (3) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (4) Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus).
- (5) Pajak Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Restoran sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Restoran dan sejenisnya;
 - b. Pajak Rumah Makan dan sejenisnya;
 - c. Pajak Kafetaria dan sejenisnya;
 - d. Pajak Kantin dan sejenisnya;
 - e. Pajak Warung dan sejenisnya;
 - f. Pajak Boga/Katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp268.500.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pajak Rumah Makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah).
- (4) Pajak Kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah).
- (5) Pajak Kantin dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Pajak Warung dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (7) Pajak Boga/Katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Hiburan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana;
 - b. Pajak Pameran;
 - c. Pajak Diskotek, Karaoke, Klub Malam, dan sejenisnya;
 - d. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - e. Pajak Pertandingan Olahraga.
- (2) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.250.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pajak Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (4) Pajak Diskotek, Karaoke, Klub Malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Pajak Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Reklame sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Parkir sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pajak parkir;
- (2) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pajak parker.
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Pasir dan Kerikil;
 - b. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.250.000.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas PBBP2;
- (2) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah), yang terdiri atas BPHTB-Pemindahan Hak;
- (2) Anggaran BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp37.761.058.280,00 (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh satu juta lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.857.421.580,00 (tiga puluh dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.614.809.700,00 (dua milyar enam ratus empat belas juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.288.827.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.857.421.580,00 (tiga puluh dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - h. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.831.663.480,00 (lima belas milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.091.264.000,00 (lima milyar sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.921.642.100,00 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah).
- (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.306.250.000,00 (satu milyar tiga ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp45.220.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp161.382.000,00 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

- (9) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.831.663.480,00 (lima belas milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis;
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.493.450.480,00 (lima belas milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp338.213.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah), yang terdiri atas Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Anggaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.091.264.000,00 (lima milyar sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- (2) Anggaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.091.264.000,00 (lima milyar sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.921.642.100,00 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelataran;
 - b. Retribusi Los;
 - c. Retribusi Kios.
- (2) Retribusi Pelataran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp583.684.700,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Retribusi Los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.502.244.400,00 (satu milyar lima ratus dua juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (4) Retribusi Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.835.713.000,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.306.250.000,00 (satu milyar tiga ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- (2) Anggaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.306.250.000,00 (satu milyar tiga ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp45.220.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Anggaran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp45.220.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp161.382.000,00 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.
- (2) Anggaran Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp161.382.000,00 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Anggaran Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.614.809.700,00 (dua milyar enam ratus empat belas juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp839.203.700,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.621.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.235.000,00 (dua ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.404.750.000 (satu milyar empat ratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp839.203.700,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Penyewaan Tanah;
 - b. Retribusi Penyewaan Bangunan;
 - c. Retribusi Pemakaian Laboratorium;
 - d. Retribusi Pemakaian Ruangan;
 - e. Retribusi Pemakaian Alat.
- (2) Retribusi Penyewaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp556.873.300,00 (Lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- (3) Retribusi Penyewaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp680.400.000,00 (Dua belas juta rupiah).
- (4) Retribusi Pemakaian Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp94.850.000,00 (Sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Retribusi Pemakaian Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.770.000,00 (Lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (6) Retribusi Pemakaian Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp132.030.000,00 (Seratus tiga puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal.
- (2) Anggaran Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.621.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir.
- (2) Anggaran Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp25.621.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.235.000,00 (dua ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan.
- (2) Anggaran Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp250.235.000,00 (dua ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.404.750.000,00 (satu milyar empat ratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Anggaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.404.750.000,00 (satu milyar empat ratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 32

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.064.099.000,00 (lima milyar enam puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 33

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 direncanakan sebesar Rp5.064.099.000,00 (lima milyar enam puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha);
 - c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.464.099.000,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- (4) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp174.708.950.912,00 (seratus tujuh puluh empat milyar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp290.270.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.439.850.400,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp170.528.830.512,00 (seratus tujuh puluh milyar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus dua belas rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp290.270.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp290.270.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.439.850.400,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Hasil Sewa BMD;
 - b. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD.
- (2) Hasil Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.236.250.400,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).
- (3) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp203.600.000,00 (dua ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah;
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.462.500.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.500.000,00 (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp170.528.830.512,00 (seratus tujuh puluh milyar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas Pendapatan BLUD.
- (2) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp170.528.830.512,00 (seratus tujuh puluh milyar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus dua belas rupiah).

Pasal 40

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.708.830.477.589,00 (satu triliun tujuh ratus delapan milyar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.572.641.963.039,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh dua milyar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp136.188.514.550,00 (seratus tiga puluh enam milyar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.572.641.963.039,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh dua milyar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID);
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.330.201.794.039,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh milyar dua ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Hasil Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.818.891.000,00 (empat puluh empat milyar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp197.621.278.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.572.641.963.039,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp86.750.625.000,00 (delapan puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp929.212.488.000,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan milyar dua ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp89.265.683.039,00 (delapan puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp224.972.998.000,00 (dua ratus dua puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 43

Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.818.891.000,00 (empat puluh empat milyar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 44

Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp197.621.278.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp136.188.514.550,00 (seratus tiga puluh enam milyar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil;
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp117.709.422.800,00 (Seratus tujuh belas milyar tujuh ratus sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.479.091.750,00 (Delapan belas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp117.709.422.800,00 (seratus tujuh belas milyar tujuh ratus sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp117.709.422.800,00 (seratus tujuh belas milyar tujuh ratus sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.479.091.750,00 (delapan belas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp18.479.091.750,00 (delapan belas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 48

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp119.828.049.000,00 (seratus sembilan belas milyar delapan ratus dua puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.097.849.000,00 (tiga puluh delapan milyar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.730.200.000,00 (delapan puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.097.849.000,00 (tiga puluh delapan milyar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (2) Anggaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp38.097.849.000,00 (tiga puluh delapan milyar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.730.200.000,00 (delapan puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah Dana BOS.
- (2) Anggaran Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp81.730.200.000,00 (delapan puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 51

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.232.107.634.781,00 (dua triliun dua ratus tiga puluh dua milyar seratus tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) yang bersumber dari:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 52

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a direncanakan sebesar Rp1.618.197.869.593,00 (Satu triliun enam ratus delapan belas milyar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp837.187.831.503,00 (Delapan ratus tiga puluh tujuh milyar seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp562.165.684.079,00 (Lima ratus enam puluh dua milyar seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp187.600.154.011 (Seratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus juta seratus lima puluh empat ribu sebelas rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.244.200.000,00 (Tiga puluh satu milyar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 53

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a direncanakan sebesar Rp837.187.831.503,00 (Delapan ratus tiga puluh tujuh milyar seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp474.844.767.930,00 (Empat ratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.552.027.172,00 (Lima puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh dua juta dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp189.067.211.877,00 (Seratus delapan puluh sembilan milyar enam puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.464.293.400,00 (Tiga puluh milyar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp155.480.918,00 (Seratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp839.393.000,00 (Delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp81.271.537.206,00 (Delapan puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam rupiah).

Pasal 54

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp483.961.340.316,00 (Empat ratus delapan puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - g. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - k. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN;
 - l. Belanja Jaminan Hari Tua ASN.
- (2) Belanja Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp367.849.226.289,00 (tiga ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.879.518.533,00 (tiga puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.399.766.405 (Tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima rupiah).

- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.060.594.202,00 (Dua puluh dua milyar enam puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.709.179.715,00 (Lima milyar tujuh ratus sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.166.689.099,00 (sembilan belas milyar seratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp653.358.420,00 (enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.831.891 (lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.850.410.496,00 (sepuluh milyar delapan ratus lima puluh juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp793.560.612,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus dua belas rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.368.441.884,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.108.190.384,00 (dua milyar seratus delapan juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 55

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.552.027.172,00 (lima puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh dua juta dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp59.552.027.172,00 (lima puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh dua juta dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 56

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp189.067.211.877,00 (seratus delapan puluh sembilan milyar enam puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.506.565.855,00 (Dua milyar lima ratus enam juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp985.724.611,00 (Sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus sebelas rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp169.785.985.000,00 (Seratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp384.000.000,00 (Tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah).

- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.013.732.162,00 (Dua belas milyar tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.391.204.249,00 (Tiga milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.464.293.400,00 (Tiga puluh milyar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - k. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - n. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
 - o. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp955.080.000,00 (Sembilan ratus lima puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.355.200,00 (Seratus enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp137.460.000,00 (Seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (Sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).

- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.384.866.000,00 (Satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp152.737.200,00 (Seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.398.000,00 (Dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (Delapan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (Dua milyar dua ratus lima juta rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp203.000,00 (Dua ratus tiga ribu rupiah).
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 21.000,00 (Dua puluh satu ribu rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp9.278.780.000,00 (lima miliar enam puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp9.120.000.000,00 (Sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (15) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp7.286.400.000,00 (Tujuh milyar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (16) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp19.485.000,00 (Sembilan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp155.480.918,00 (seratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.700.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.630.000,00 (enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp91.260.000,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.083.280,00 (Enam juta delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp355.688,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.670,00 (dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp112.320,00 (seratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp336.960,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 59

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).

Pasal 60

- (1) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp839.393.000,00 (Delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Pegawai BOS.
- (2) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp839.393.000,00 (Delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp81.271.537.206,00 (Delapan puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam rupiah).
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.271.537.206,00 (Delapan puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam rupiah).

Pasal 62

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp562.165.684.079,00 (Lima ratus enam puluh dua milyar seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.278.139.912,00 (Delapan puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp238.312.353.094,00 (Dua ratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.156.423.640,00 (Dua puluh lima milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.483.379.260,00 (Lima puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.386.625.610,00 (Dua milyar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp67.842.225.419,00 (Enam puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp92.706.537.144,00 (Sembilan puluh dua milyar tujuh ratus enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 63

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.278.139.912,00 (Delapan puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.148.110.912,00 (Delapan puluh dua milyar seratus empat puluh delapan juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp130.029.000,00 (Seratus tiga puluh juta dua puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp238.312.353.094,00 (Dua ratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp183.523.171.716,00 (Seratus delapan puluh tiga milyar lima ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.156.252.140,00 (Empat puluh dua milyar seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp232.280.000,00 (Dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.512.187.000,00 (Satu milyar lima ratus dua belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.725.400.000,00 (Satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp560.000.000,00 (Lima ratus enam puluh juta rupiah).
- (8) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.580.000,00 (Sepuluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.794.586.018,00 (Tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan belas rupiah).

- (10) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp384.200.000,00 (Tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.511.776.220,00 (Tiga milyar lima ratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp901.920.000,00 (Sembilan ratus satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 65

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.156.423.640 (dua puluh lima milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.845.000,00 (Enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.346.110.134,00 (Sembilan milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus sepuluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.475.786.794,00 (Tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.221.391.712,00 (Dua belas milyar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
- (6) Belanja Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.290.000,00 (Empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 66

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.483.379.260,00 (lima puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp53.483.379.260,00 (Lima puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah).

Pasal 67

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.386.625.610,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp599.330.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.787.295.610,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sepuluh rupiah).

Pasal 68

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp67.842.225.419,00 (enam puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp67.842.225.419,00 (enam puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 69

- (1) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp92.706.537.144 (Sembilan puluh dua milyar tujuh ratus enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh empat rupiah).
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp92.706.537.144 (Sembilan puluh dua milyar tujuh ratus enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 70

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp187.600.154.011 (seratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus juta seratus lima puluh empat ribu sebelas rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp186.530.326.663,00 (seratus delapan puluh enam milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.069.827.348,00 (satu milyar enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 71

- (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp186.530.326.663 (seratus delapan puluh enam milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.633.199.564 (Tiga puluh satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.348.881.949 (Empat puluh dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah)
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp112.548.245.150 (Seratus dua belas milyar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah).

Pasal 72

- (1) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.069.827.348,00 (Satu milyar enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri dari Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.069.827.348,00 (Satu milyar enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 73

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.244.200.000,00 (Tiga puluh satu milyar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
 - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.341.100.000,00 (Sebelas milyar tiga ratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.500.000,00 (Seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.577.000.000,00 (lima belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.210.600.000,00 (empat milyar dua ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 74

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.341.100.000,00 (sebelas milyar tiga ratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah):
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.341.100.000,00 (sebelas milyar tiga ratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah).

Pasal 75

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah):
- (2) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 76

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.577.000.000,00 (lima belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.577.000.000,00 (lima belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 77

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.210.600.000,00 (empat milyar dua ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.210.600.000,00 (empat milyar dua ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 78

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b direncanakan sebesar Rp224.631.397.288,00 (Dua ratus dua puluh empat milyar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp287.645.155,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.467.971.605,00 (Tujuh puluh tiga milyar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp63.425.442.949,00 (Enam puluh tiga milyar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp80.946.877.545,00 (Delapan puluh milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.503.460.034,00 (Enam milyar lima ratus tiga juta empat ratus enam puluh ribu tiga puluh empat rupiah).

Pasal 79

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp287.568.699,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Tanah.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp287.568.699,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 80

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) direncanakan sebesar Rp287.645.155,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Tanah Persil;
 - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dianggarkan sebesar Rp287.645.155,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dianggarkan sebesar Rp287.645.155,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 81

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.467.971.605,00 (Tujuh puluh tiga milyar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Pengeboran;
 - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - m. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dianggarkan sebesar Rp1.548.204.360,00 (Satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dianggarkan sebesar Rp5.048.767.030,00 (Lima milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dianggarkan sebesar Rp396.379.010,00 (Tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sepuluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan dianggarkan sebesar Rp272.660.900,00 (Dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan dianggarkan sebesar Rp7.389.618.328,00 (Tujuh milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan dianggarkan sebesar Rp310.365.890,00 (Tiga ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan dianggarkan sebesar Rp15.796.490.119,00 (Lima belas milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan dianggarkan sebesar Rp2.904.032.731,00 (Dua milyar sembilan ratus empat juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan dianggarkan sebesar Rp4.232.175.050,00 (Empat milyar dua ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu lima puluh rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan dianggarkan sebesar Rp42.900.000,00 (Empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan dianggarkan sebesar

Rp103.021.600,00 (Seratus tiga juta dua puluh satu ribu enam ratus rupiah).

- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerjase bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan dianggarkan sebesar Rp164.429.050,00 (Seratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan dianggarkan sebesar Rp96.190.000,00 (Sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (15) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan dianggarkan sebesar Rp159.311.958,00 (Seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan dianggarkan sebesar Rp10.704.749.248 (Sepuluh milyar tujuh ratus empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 82

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.548.204.360,00 (Satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp819.005.520,00 (Delapan ratus sembilan belas juta lima ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp729.198.840,00 (Tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Pasal 83

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.048.767.030,00 (Lima milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah), yang terdiri dari.
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.

- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.672.676.600,00 (Empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp376.090.430,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 84

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp396.379.010,00 (Tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sepuluh rupiah), yang terdiri dari.
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin;
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.318.320,00 (Sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.533.140,00 (Delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp378.527.550,00 (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Pasal 85

- (1) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp272.660.900,00 (Dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp272.660.900,00 (Dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 86

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.389.618.328,00 (Tujuh milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri dari;
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.690.937.745,00 (Dua milyar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.507.719.753,00 (Empat milyar lima ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp190.960.830,00 (Seratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 87

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp310.365.890,00 (Tiga ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp272.503.100,00 (Dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.862.790,00 (Tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 88

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.796.490.119,00 (Lima belas milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan belas rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum;
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.794.658.619,00 (Lima belas milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.831.500,00 (Satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Pasal 89

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.904.032.731,00 (Dua milyar sembilan ratus empat juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.760.199.936,00 (Dua milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp143.832.795,00 (Seratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp (Nol rupiah).

Pasal 90

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.232.175.050,00 (Empat milyar dua ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu lima puluh rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.223.513.170,00 (Tiga milyar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.008.661.880,00 (Satu milyar delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 91

- (1) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp42.900.000,00 (Empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi.
- (2) Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp42.900.000,00 (Empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 92

- (1) Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp103.021.600,00 (Seratus tiga juta dua puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin.
- (2) Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp103.021.600,00 (Seratus tiga juta dua puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Pasal 93

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp55.529.050,00 (Lima puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Pelindung;
 - b. Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.674.000,00 (Sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.855.050,00 (Tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima puluh rupiah).

Pasal 94

- (1) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp159.311.958,00 (Seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp159.311.958,00 (Seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 95

- (1) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp96.190.000,00 (Sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (2) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp96.190.000,00 (Sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 96

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp10.704.749.248,00 (Sepuluh milyar tujuh ratus empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.704.749.248,00 (Sepuluh milyar tujuh ratus empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 97

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp24.407.576.331,00 (Dua puluh empat milyar empat ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp24.407.576.331,00 (Dua puluh empat milyar empat ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 98

- (1) Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp63.425.442.949,00 (Enam puluh tiga milyar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.118.720.364,00 (Lima puluh delapan milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp379.107.645,00 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.927.614.940,00 (Empat milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

Pasal 99

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp379.107.645,00 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dianggarkan sebesar Rp56.618.720.364,00 (Lima puluh enam milyar enam ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 100

- (1) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp379.107.645,00 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).

- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dianggarkan sebesar Rp379.107.645,00 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 101

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.927.614.940,00 (Empat milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dianggarkan sebesar Rp4.927.614.940,00 (Empat milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

Pasal 102

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp80.946.877.545,00 (Delapan puluh milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.266.571.427,00 (Empat puluh lima milyar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.505.036.997,00 (Tiga puluh dua milyar lima ratus lima juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.449.999.121,00 (Dua milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp705.270.000,00 (Tujuh ratus lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah).

Pasal 103

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.266.571.427,00 (Empat puluh lima milyar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan;
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.270.561.425,00 (Tiga puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp6.996.010.002,00 (Enam milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sepuluh ribu dua rupiah).

Pasal 104

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.505.036.997,00 (Tiga puluh dua milyar lima ratus lima juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.739.489.216,00 (Dua puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana Rp3.749.547.781,00 (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 105

- (1) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp2.449.999.121,00 (Dua milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor;
 - b. Belanja Modal Instalasi Lain.

- (2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.249.999.120,00 (Dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.001,00 (Dua ratus juta satu rupiah).

Pasal 106

- (1) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp705.270.000,00 (Tujuh ratus lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp705.270.000,00 (Tujuh ratus lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 107

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah).

Pasal 108

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.503.460.034,00 (Enam milyar lima ratus tiga juta empat ratus enam puluh ribu tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp118.156.911,00 (Seratus delapan belas juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sebelas rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.041.470.790,00 (Empat milyar empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.343.832.333,00 (Dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 109

- (1) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp118.156.911,00 (Seratus delapan belas juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian;
 - b. Belanja Modal Tanda Penghargaan.
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp115.756.911,00 (Seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sebelas rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 110

- (1) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.041.470.790,00 (Empat milyar empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- (2) Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.041.470.790,00 (Empat milyar empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 111

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.343.832.333,00 (Dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.343.832.333,00 (Dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 112

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c direncanakan sebesar Rp27.000.000.000,00 (Dua puluh tujuh milyar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp27.000.000.000,00 (Dua puluh tujuh milyar rupiah).

Pasal 112

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d direncanakan sebesar Rp362.278.367.900,00 (Tiga ratus enam puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp347.278.367.900,00 (Tiga ratus empat puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 113

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah), yang terdiri dari;
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.419.390.434,00 (Delapan milyar empat ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.580.609.566,00 (Enam milyar lima ratus delapan puluh juta enam ratus sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 114

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp333.987.945.000,00 (Tiga ratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp347.278.367.900,00 (Tiga ratus empat puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 115

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) direncanakan sebesar Rp347.278.367.900,00 (Tiga ratus empat puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri dari;
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp319.231.878.000,00 (Tiga ratus sembilan belas milyar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.046.489.900,00 (Dua puluh delapan milyar empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 116

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp98.500.000.000,00 (Sembilan puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Penerimaan Pembiayaan;
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.500.000.000,00 (Sembilan puluh lima milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pengeluaran Pembiayaan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).

Pasal 117

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp98.500.000.000,00 (Sembilan puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
 - b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

- (2) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp98.000.000.000,00 (Sembilan puluh delapan milyar rupiah).
- (3) Pengeluaran Pembiayaan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Pasal 118

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp98.000.000.000,00 (Sembilan puluh delapan milyar rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
 - d. Penghematan Belanja;
 - e. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 51.000.000.000,00 (Minus lima puluh satu milyar rupiah).
- (3) elampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp-10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah).
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp161.000.000.000,00 (Seratus enam puluh satu milyar rupiah).
- (5) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).

Pasal 119

- (1) Pengeluaran Pembiayaan dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah), yang terdiri dari Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).

Pasal 120

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII: Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
8. Lampiran VIII: Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 121

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 104 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 122

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 123

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 30 Desember 2020



H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 30 Desember 2020



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	307.949.108.192
4.1.01	Pajak Daerah	90.415.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	625.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	538.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	538.000.000
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	12.000.000
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	12.000.000
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	4.500.000
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	4.500.000
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	70.500.000
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	70.500.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.500.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	268.500.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	268.500.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	86.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	86.000.000
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	104.000.000
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	104.000.000
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	1.500.000
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	1.500.000
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	40.000.000
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	40.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.000.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.000.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	90.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	36.250.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	36.250.000
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	2.000.000
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	2.000.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	14.250.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	14.250.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	34.500.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	34.500.000
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	3.000.000
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	3.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.650.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.600.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.600.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	50.000.000

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	50.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	26.400.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	26.400.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	26.400.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	350.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	350.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	350.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	300.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	300.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	300.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.000.000.000
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	19.250.000.000
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	19.250.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.750.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.750.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	17.500.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	17.500.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	17.500.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	15.000.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	15.000.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	15.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	37.761.058.280
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	32.857.421.580
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	15.831.663.480
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	15.493.450.480
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	338.213.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.100.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.100.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.091.264.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.091.264.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	8.921.642.100
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	583.684.700
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	1.502.244.400
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	6.835.713.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.306.250.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.306.250.000
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	45.220.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	45.220.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	161.382.000

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	161.382.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	400.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	400.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.614.809.700
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	839.203.700
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	556.873.300
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	680.400
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	94.850.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	54.770.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	132.030.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	95.000.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	95.000.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	25.621.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	25.621.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	250.235.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	250.235.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.404.750.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.404.750.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.288.827.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.283.762.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	2.283.762.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.065.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.065.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.064.099.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.064.099.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.464.099.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.464.099.000
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	100.000.000
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	100.000.000
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	1.500.000.000
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	1.500.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	174.708.950.912
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	290.270.000
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	290.270.000

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.01.05.0004	Hasil Penjualan Biota Perairan	130.000.000
4.1.04.01.05.0005	Hasil Penjualan Tanaman	160.270.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.439.850.400
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	1.236.250.400
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	1.236.250.400
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	203.600.000
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	203.600.000
4.1.04.05	Jasa Giro	1.500.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.462.500.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.462.500.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	37.500.000
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	37.500.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	950.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	950.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	950.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	170.528.830.512
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	170.528.830.512
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	170.528.830.512
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.708.830.477.589
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.572.641.963.039
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.330.201.794.039
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	86.750.625.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	8.575.209.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	13.910.619.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	24.121.221.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	36.828.695.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	27.552.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.770.252.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	388.758.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	929.212.488.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	929.212.488.000
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	89.265.683.039
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	9.002.887.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.275.833.000
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	2.500.000.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	1.930.000.000

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	300.000.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	10.058.135.679
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	7.895.735.360
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.934.400.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	572.164.000
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	277.525.000
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	3.001.484.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	6.140.000.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	666.964.000
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	3.977.929.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	7.989.154.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	12.717.046.000
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	6.224.668.000
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	4.206.022.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	2.595.736.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	224.972.998.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	164.785.985.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	384.000.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	21.902.400.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.986.600.000
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	600.000.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	18.731.071.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	521.383.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1.541.524.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	1.887.408.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.189.473.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	459.181.000
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.393.683.000
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	862.578.000
4.2.01.01.04.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	727.712.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	44.818.891.000
4.2.01.02.01	DID	44.818.891.000
4.2.01.02.01.0001	DID	44.818.891.000
4.2.01.05	Dana Desa	197.621.278.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	197.621.278.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	197.621.278.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	136.188.514.550
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	117.709.422.800

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	117.709.422.800
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	32.765.945.100
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.309.307.100
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.727.861.800
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	388.242.040
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	35.518.066.760
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	18.479.091.750
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	18.479.091.750
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	18.479.091.750
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	119.828.049.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	38.097.849.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	38.097.849.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	38.097.849.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	38.097.849.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	81.730.200.000
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	81.730.200.000
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	81.730.200.000
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	81.730.200.000
	Jumlah Pendapatan	2.136.607.634.781
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.618.197.869.593
5.1.01	Belanja Pegawai	837.187.831.503
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	474.844.767.930
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	367.849.226.289
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	350.817.916.049
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	17.031.310.240
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	35.879.518.533
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	33.495.134.961
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.384.383.572
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.399.766.405
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.399.766.405
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22.060.594.202
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	22.060.594.202
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.709.179.715
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.709.179.715
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	19.166.689.099
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	17.963.937.739
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.202.751.360
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	653.358.420

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	650.516.376
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.842.044
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.831.891
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.806.633
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	25.258
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	10.850.410.496
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	10.850.410.496
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	793.560.612
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	793.560.612
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	0
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	2.368.441.884
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	2.368.441.884
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.108.190.384
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.108.190.384
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	59.552.027.172
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	59.552.027.172
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	59.552.027.172
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	189.067.211.877
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.506.565.855
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	33.506.751
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	184.944.261
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	4.959.442
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	70.663.244
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.015.212.045
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	16.563.436
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	14.095.064
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	275.579.720
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	306.340.152
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	584.701.740
5.1.01.03.01.006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0
5.1.01.03.01.007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0
5.1.01.03.01.008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0
5.1.01.03.01.009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0
5.1.01.03.01.010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0
5.1.01.03.01.011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0
5.1.01.03.01.015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	0

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	985.724.611
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	40.580.000
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	254.563.200
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	444.400.905
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	8.069.100
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	44.490.556
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	6.431.200
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	1.279.550
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	70.237.500
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	115.419.350
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	253.250
5.1.01.03.02.004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0
5.1.01.03.02.005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	0
5.1.01.03.02.014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0
5.1.01.03.02.025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	0
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	169.785.985.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	169.785.985.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	384.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	384.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	12.013.732.162
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	12.013.732.162
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.391.204.249
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.013.785.335
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	367.174.748
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	10.244.166
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	30.464.293.400
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	955.080.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	955.080.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	106.355.200
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	106.355.200
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	137.460.000

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	137.460.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.384.866.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.384.866.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	152.737.200
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	152.737.200
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	22.398.000
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	22.398.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	203.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	203.000
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	21.000
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	21.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.278.780.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	58.780.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	100.000.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	9.120.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.286.400.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.286.400.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	19.485.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	19.485.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	155.480.918
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	50.700.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	50.700.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.630.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.630.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	91.260.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	91.260.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	355.688
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	355.688
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.670
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.670
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	839.393.000
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	839.393.000
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	839.393.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	81.271.537.206
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	81.271.537.206
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	81.271.537.206
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	562.165.684.079
5.1.02.01	Belanja Barang	82.278.139.912
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	82.148.110.912
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	465.781.660
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.365.662.913
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.618.585.060
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	113.726.820
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	182.431.350
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	38.260.160
5.1.02.01.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	0
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.056.929.330
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	24.090.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	13.389.669.214
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	319.076.650
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	94.621.120
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	15.460.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.884.147.955
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.172.609.130
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	219.996.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.273.800
5.1.02.01.01.003	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	273.017.450
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	736.986.470
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	233.149.400
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	20.199.200
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	81.450.000

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	306.652.980
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.482.178.999
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.085.500
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.424.867.850
5.1.02.01.01.004	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	0
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	910.279.261
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	25.792.000
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	20.857.100
5.1.02.01.01.005	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.044.380.650
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.377.974.960
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	98.906.400
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.849.126.150
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	911.975.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	885.873.000
5.1.02.01.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	564.079.780
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	458.192.500
5.1.02.01.01.007	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	18.000.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	336.370.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	577.650.100
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	277.260.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	263.225.000
5.1.02.01.01.008	Belanja Pengisian Tabung Gas	0
5.1.02.01.01.009	Belanja Alat Laboratorium	0
5.1.02.01.01.010	Belanja Alat Rumah Tangga Kantor	0
5.1.02.01.01.011	Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir	0
5.1.02.01.01.014	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	0
5.1.02.01.01.015	Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi	0
5.1.02.01.01.017	Belanja Bahan Peraga	0
5.1.02.01.01.020	Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan	0
5.1.02.01.01.021	Belanja Barang Pakai Habis Kebersihan	0
5.1.02.01.01.023	Belanja Barang Pakai Habis Lingkungan Hidup	0
5.1.02.01.01.028	Belanja Barang Pakai Habis Perikanan dan Kelautan	0
5.1.02.01.01.029	Belanja Barang Pakai Habis Pertanian dan Perkebunan	0
5.1.02.01.01.033	Belanja Barang Pakai Habis Jalan dan Jembatan	0
5.1.02.01.01.035	Belanja Barang Pakai Habis Sandang	0

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.036	Belanja Barang Pakai Habis Pangan	0
5.1.02.01.02	Belanja Bahan/Material	0
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	130.029.000
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	130.029.000
5.1.02.01.02.001	Belanja Bahan Baku Bangunan	0
5.1.02.01.02.002	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	0
5.1.02.01.02.003	Belanja Bibit Ternak	0
5.1.02.01.02.004	Belanja Bahan Obat-Obatan	0
5.1.02.01.02.005	Belanja Bahan Kimia	0
5.1.02.01.02.006	Belanja Bahan Laboratorium	0
5.1.02.01.02.007	Belanja Bahan dan Pangan	0
5.1.02.01.02.009	Belanja Bahan Percontohan	0
5.1.02.01.02.010	Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional	0
5.1.02.01.02.011	Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional Khusus	0
5.1.02.01.02.014	Belanja Aki Kendaraan Dinas Operasional	0
5.1.02.01.02.017	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional	0
5.1.02.01.02.018	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Khusus	0
5.1.02.01.02.022	Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional	0
5.1.02.01.02.024	Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional	0
5.1.02.01.02.025	Belanja BBM Alat-Alat Berat/Genset	0
5.1.02.01.03	Belanja Cetak/Penggandaan	0
5.1.02.01.03.001	Belanja Cetak	0
5.1.02.01.03.002	Belanja Penggandaan	0
5.1.02.01.04	Belanja Makanan dan Minuman	0
5.1.02.01.04.001	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	0
5.1.02.01.04.002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0
5.1.02.01.04.003	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	0
5.1.02.01.04.004	Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia	0
5.1.02.01.04.005	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	0
5.1.02.01.04.006	Belanja Makanan dan Minuman Pemberian Makanan Tambahan pada Pos Pelayanan Terpadu	0
5.1.02.01.05	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0
5.1.02.01.05.001	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0
5.1.02.01.05.002	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0
5.1.02.01.05.003	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0
5.1.02.01.05.005	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0
5.1.02.01.05.006	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0
5.1.02.01.06	Belanja Pakaian Kerja	0
5.1.02.01.06.001	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0
5.1.02.01.07	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0
5.1.02.01.07.001	Belanja Pakaian KORPRI	0

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.07.003	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0
5.1.02.01.07.004	Belanja Pakaian Olahraga	0
5.1.02.01.07.005	Belanja Pakaian Paskibraka	0
5.1.02.02	Belanja Jasa	238.312.353.094
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	183.523.171.716
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.317.364.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.507.330.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	25.000.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	1.430.092.250
5.1.02.02.01.001	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan	0
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	30.270.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	252.248.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	410.400.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	33.885.600.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	17.516.297.985
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	553.361.800
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.386.030.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.204.800.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	432.000.000
5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	0
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	990.000.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	268.750.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	357.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	43.305.897.500
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	6.200.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	622.100.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	321.500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.859.200.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.249.500.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	36.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.862.000.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	126.000.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	131.643.663
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	124.150.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	14.900.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.015.229.200
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	35.339.800
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	5.582.500

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	479.500.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	9.064.600.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	110.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	41.370.000
5.1.02.02.01.005	Belanja Jasa Pengurus/Penyimpan BMD	0
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	209.905.983
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	69.600.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.077.672.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	466.817.200
5.1.02.02.01.006	Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	515.907.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	23.651.274.535
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	230.455.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.336.642.800
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	44.173.500
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	13.900.000
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	625.880.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	14.263.687.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	40.000.000
5.1.02.02.01.010	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa	0
5.1.02.02.01.011	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	0
5.1.02.02.01.014	Belanja Telepon	0
5.1.02.02.01.015	Belanja Air	0
5.1.02.02.01.016	Belanja Listrik	0
5.1.02.02.01.018	Belanja Surat Kabar/Majalah	0
5.1.02.02.01.019	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos	0
5.1.02.02.01.020	Belanja Paket/Pengiriman	0
5.1.02.02.01.021	Belanja Sertifikasi	0
5.1.02.02.01.022	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0
5.1.02.02.01.025	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	0
5.1.02.02.01.029	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0
5.1.02.02.01.030	Belanja Penambahan Daya	0
5.1.02.02.01.034	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0
5.1.02.02.01.039	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0
5.1.02.02.01.040	Belanja Jasa Pengambilan/Pengumpulan/ Pengangkutan Sampah	0
5.1.02.02.01.041	Belanja Jasa Analisa Laboratorium	0
5.1.02.02.01.044	Belanja Jasa Pencucian Pakaian/Alat Kesenian/Rumah Tangga	0
5.1.02.02.01.046	Belanja Jasa Boga	0

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.047	Belanja Jasa Penyedia Tenaga Kerja	0
5.1.02.02.01.052	Belanja Jasa Pengepakan, Pengangkutan, Pengurusan, dan Penyampaian Barang	0
5.1.02.02.01.058	Belanja Jasa Akomodasi	0
5.1.02.02.01.060	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0
5.1.02.02.01.063	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	0
5.1.02.02.01.078	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0
5.1.02.02.01.080	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan	0
5.1.02.02.02	Belanja Jasa Asuransi	0
5.1.02.02.02	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	42.156.252.140
5.1.02.02.02.0001	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.399.132.640
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	34.020.000.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.765.610.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	568.759.500
5.1.02.02.02.0007	Belanja Luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	402.750.000
5.1.02.02.02.001	Belanja Asuransi Kesehatan	0
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	0
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	232.280.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	15.600.000
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	186.680.000
5.1.02.02.03.001	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	0
5.1.02.02.03.002	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0
5.1.02.02.03.0029	Belanja Sewa Tanah untuk Taman	30.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.512.187.000
5.1.02.02.04.001	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0
5.1.02.02.04.0010	Belanja Sewa Alat Pengangkat	171.910.000
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	23.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	436.225.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	64.340.000
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	3.300.000
5.1.02.02.04.0068	Belanja Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya	8.000.000
5.1.02.02.04.0116	Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	28.262.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	490.565.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	14.981.000
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	1.200.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	37.454.000
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	171.700.000
5.1.02.02.04.0409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	61.250.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.725.400.000

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Alat Berat	0
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	296.200.000
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	14.300.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	719.600.000
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.000.000
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	12.000.000
5.1.02.02.05.0015	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pemotong Hewan	1.300.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	10.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	666.000.000
5.1.02.02.05.009	Belanja Sewa Generator Set	0
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	560.000.000
5.1.02.02.06.0003	Belanja Sewa Jalan Kabupaten	560.000.000
5.1.02.02.06.001	Belanja Sewa Meja/Kursi	0
5.1.02.02.06.002	Belanja Sewa Komputer dan Printer	0
5.1.02.02.06.004	Belanja Sewa Tenda	0
5.1.02.02.06.008	Belanja Sewa Sound System	0
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	10.580.000
5.1.02.02.07	Belanja Jasa Konsultansi	0
5.1.02.02.07.001	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0
5.1.02.02.07.002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0
5.1.02.02.07.003	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	0
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	9.000.000
5.1.02.02.07.0033	Belanja Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	1.580.000
5.1.02.02.07.004	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0
5.1.02.02.07.007	Belanja Jasa Konsultansi Hukum/Politik/ Ekonomi/Sosial/Budaya	0
5.1.02.02.07.010	Belanja Jasa Konsultansi Perancangan	0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.794.586.018
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	392.506.206
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	15.000.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	51.346.300
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	711.580.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	67.000.000
5.1.02.02.08.001	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	0

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	243.528.610
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	302.250.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	18.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	553.066.012
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	52.975.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	807.398.900
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	289.416.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	190.518.990
5.1.02.02.08.0040	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	100.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	384.200.000
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	20.000.000
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	50.000.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	15.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	139.200.000
5.1.02.02.09.0017	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	160.000.000
5.1.02.02.10	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK	0
5.1.02.02.10.001	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0
5.1.02.02.10.002	Belanja Sosialisasi	0
5.1.02.02.10.003	Belanja Bimbingan Teknis	0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.511.776.220
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.128.757.370
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	33.018.850
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	350.000.000
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	901.920.000
5.1.02.02.14.0004	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	901.920.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	25.156.423.640
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	64.845.000
5.1.02.03.01.0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	44.055.000
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	20.790.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.346.110.134
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	125.500.000

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0014	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator	62.750.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	175.498.800
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	8.640.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.141.824.230
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.686.937.611
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	699.835.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	260.857.720
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	139.673.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	210.573.600
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	100.000.000
5.1.02.03.02.0047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	75.751.500
5.1.02.03.02.0088	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Universal Tester	100.000.000
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	6.000.000
5.1.02.03.02.0108	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing	7.091.100
5.1.02.03.02.0112	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	9.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	108.902.400
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	23.850.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	7.775.200
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	579.401.270
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	81.790.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	30.000.000
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	15.000.000
5.1.02.03.02.0140	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	40.650.000
5.1.02.03.02.0141	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	20.000.000
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	20.000.000

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	777.000
5.1.02.03.02.022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0
5.1.02.03.02.023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	0
5.1.02.03.02.0243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	17.205.000
5.1.02.03.02.0245	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	10.545.000
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	95.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	90.400.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.231.960.830
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	37.030.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	845.290.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	33.300.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	46.800.000
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	200.500.873
5.1.02.03.02.082	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	0
5.1.02.03.02.088	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Universal Tester	0
5.1.02.03.02.115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0
5.1.02.03.02.117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0
5.1.02.03.02.121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0
5.1.02.03.02.123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0
5.1.02.03.02.128	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	0
5.1.02.03.02.204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0
5.1.02.03.02.205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	0
5.1.02.03.02.248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0
5.1.02.03.02.275	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik	0
5.1.02.03.02.371	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	0
5.1.02.03.02.404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0
5.1.02.03.02.409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.475.786.794
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.271.523.943
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	21.254.574
5.1.02.03.03.001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	382.840.000
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	34.542.754
5.1.02.03.03.0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	35.000.000
5.1.02.03.03.0015	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pematong Hewan	230.000.000
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	114.040.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	345.896.960
5.1.02.03.03.0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	10.004.040
5.1.02.03.03.0045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	18.684.523
5.1.02.03.03.0057	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	12.000.000
5.1.02.03.03.006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0
5.1.02.03.03.038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	0
5.1.02.03.03.040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	0
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.221.391.712
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	5.600.000.000
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	1.004.894.512
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	400.000.000
5.1.02.03.04.0023	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	399.970.900
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	2.732.137.100
5.1.02.03.04.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	816.667.500
5.1.02.03.04.0028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	879.985.700

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	0
5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	387.736.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	48.290.000
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	48.290.000
5.1.02.03.06	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0
5.1.02.03.06.001	Belanja Jasa Servis	0
5.1.02.03.06.002	Belanja Penggantian Suku Cadang	0
5.1.02.03.06.003	Belanja Minyak Pelumas	0
5.1.02.03.06.004	Belanja Jasa KIR	0
5.1.02.03.06.005	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0
5.1.02.03.06.007	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0
5.1.02.03.06.008	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	53.483.379.260
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53.483.379.260
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.783.539.260
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	84.060.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.466.410.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.246.440.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.902.930.000
5.1.02.04.01.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0
5.1.02.04.02.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0
5.1.02.05	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.386.625.610
5.1.02.05.01	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	599.330.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	599.330.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	0
5.1.02.05.01.001	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0
5.1.02.05.01.002	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga	0
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.787.295.610
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	750.000.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.037.295.610
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	67.842.225.419
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	67.842.225.419

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	67.842.225.419
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	92.706.537.144
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	92.706.537.144
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	92.706.537.144
5.1.05	Belanja Hibah	187.600.154.011
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	186.530.326.663
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	31.633.199.564
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	21.750.490.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.882.709.564
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	42.348.881.949
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	41.750.574.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	598.307.949
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	112.548.245.150
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	111.076.355.150
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.471.890.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.069.827.348
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.069.827.348
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.069.827.348
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	31.244.200.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	11.341.100.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	11.341.100.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	11.341.100.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	115.500.000
5.1.06.02.01.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga ...	0
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	115.500.000
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	115.500.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	15.577.000.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	15.577.000.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	15.577.000.000
5.1.06.03.01.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat ...	0

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.06.03.02.001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat ...	0
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	4.210.600.000
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	4.210.600.000
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	4.210.600.000
5.2	BELANJA MODAL	224.631.397.288
5.2.01	Belanja Modal Tanah	287.645.155
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	287.645.155
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	237.645.155
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	0
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	237.645.155
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	50.000.000
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	50.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.467.971.605
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.548.204.360
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	819.005.520
5.2.02.01.01.0001	Belanja Modal Tractor	0
5.2.02.01.01.0010	Belanja Modal Alat Pengangkat	145.000.020
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	674.005.500
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	729.198.840
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	464.441.490
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	264.757.350
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	0
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.048.767.030
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.672.676.600
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.208.000.080
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.050.610.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.113.436.520
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	300.630.000
5.2.02.02.01.001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0
5.2.02.02.01.003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0
5.2.02.02.01.004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0
5.2.02.02.01.006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	376.090.430
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	368.218.070
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	7.872.360
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	396.379.010
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	9.318.320

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	9.318.320
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	8.533.140
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	8.533.140
5.2.02.03.02.005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	378.527.550
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	83.076.050
5.2.02.03.03.0005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	277.410.690
5.2.02.03.03.001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	15.109.600
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	2.931.210
5.2.02.03.03.005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	0
5.2.02.03.03.010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	0
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	272.660.900
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	272.660.900
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	184.781.150
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	600.000
5.2.02.04.01.0007	Belanja Modal Alat Pasca Panen	73.404.750
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	13.875.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.389.618.328
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.690.937.745
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	2.470.050
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	63.227.300
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	914.684.545
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.710.555.850
5.2.02.05.01.002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0
5.2.02.05.01.004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.507.719.753
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.844.999.983
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	2.386.500
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	103.004.660
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	546.083.490
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	20.632.440
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.863.976.940
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	126.635.740
5.2.02.05.02.001	Belanja Modal Meubelair	0
5.2.02.05.02.003	Belanja Modal Alat Pembersih	0
5.2.02.05.02.004	Belanja Modal Alat Pendingin	0
5.2.02.05.02.005	Belanja Modal Alat Dapur	0
5.2.02.05.02.006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	190.960.830
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	69.578.220

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	40.291.390
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	46.530.000
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	10.461.220
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat	7.150.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	16.950.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	310.365.890
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	272.503.100
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	37.208.600
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	228.700.000
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	6.594.500
5.2.02.06.01.002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	37.862.790
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	37.862.790
5.2.02.06.02.0002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	0
5.2.02.06.02.003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	0
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0
5.2.02.06.03.0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	0
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	15.796.490.119
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	15.794.658.619
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	7.734.773.705
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	0
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	1.270.000.000
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.385.471.579
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	0
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	0
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	685.630.000
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	1.265.630.000
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	3.202.967.635
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	250.185.700
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	0
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.831.500
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.831.500
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.904.032.731
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.760.199.936
5.2.02.08.01.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	3.520.000
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	71.993.500
5.2.02.08.01.0007	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	19.916.600
5.2.02.08.01.0008	Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	23.350.800
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	1.797.187.953
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	15.554.000
5.2.02.08.01.0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	205.939.000

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.08.01.0019	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	616.633.083
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	6.105.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	143.832.795
5.2.02.08.03.0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	23.560.495
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	73.484.400
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	3.152.000
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	43.635.900
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0
5.2.02.08.07.0004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.232.175.050
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.223.513.170
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	2.630.980
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	3.215.637.440
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	5.244.750
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.008.661.880
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	4.463.140
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	790.161.290
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	189.677.450
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	24.360.000
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	42.900.000
5.2.02.11.01	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	42.900.000
5.2.02.11.01.0001	Belanja Modal Optik	42.900.000
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	103.021.600
5.2.02.12.02	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	103.021.600
5.2.02.12.02.0002	Belanja Modal Pantek	103.021.600
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	55.529.050
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	19.674.000
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	19.674.000
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	35.855.050
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	549.450
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	26.514.400
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	8.791.200
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	159.311.958
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	159.311.958
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	38.399.339
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	108.912.619
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	12.000.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	96.190.000
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	96.190.000
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	91.020.000
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	5.170.000

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	10.704.749.248
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	10.704.749.248
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	10.704.749.248
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	24.407.576.331
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	24.407.576.331
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	24.407.576.331
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.425.442.949
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	58.118.720.364
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	56.618.720.364
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.859.902.863
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	750.000
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	3.924.581.550
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	5.801.456.171
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	23.610.409.036
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	7.671.962.564
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.787.391.200
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	57.297.645
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	30.000.000
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	2.901.318.263
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.250.000.000
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	514.758.134
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	5.327.390.834
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	881.502.104
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.500.000.000
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	0
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama	1.500.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	379.107.645
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	379.107.645
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	379.107.645
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	4.927.614.940
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	4.927.614.940
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	4.927.614.940
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.946.877.545
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	45.266.571.427
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	38.270.561.425
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	38.005.761.930
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	0
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	264.799.495
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	6.996.010.002
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	6.721.101.658
5.2.04.01.02.0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	174.906.034

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.01.02.0012	Belanja Modal Jembatan Pengukur	100.002.310
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	32.505.036.997
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	28.739.489.216
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	1.000.000.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	27.739.489.216
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	0
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	16.000.000
5.2.04.02.05.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	16.000.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	3.749.547.781
5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	3.518.350.000
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	231.197.781
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.449.999.121
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	2.249.999.120
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	2.249.999.120
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	200.000.001
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	200.000.001
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	705.270.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	705.270.000
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	705.270.000
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	20.000.000
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	20.000.000
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	20.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.503.460.034
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	118.156.911
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	115.756.911
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	115.756.911
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	2.400.000
5.2.05.02.03.0001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	0
5.2.05.02.03.0002	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	2.400.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	4.041.470.790
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	4.041.470.790
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	926.720.790
5.2.05.08.01.0006	Belanja Modal Kajian	2.764.750.000
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	350.000.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.343.832.333
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.343.832.333
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.343.832.333
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	27.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	27.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	27.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	27.000.000.000

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	27.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	362.278.367.900
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.000.000.000
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	8.419.390.434
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.419.390.434
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.419.390.434
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	6.580.609.566
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	6.580.609.566
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	6.580.609.566
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	347.278.367.900
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	347.278.367.900
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	319.231.878.000
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	319.231.878.000
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	28.046.489.900
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	28.046.489.900
	Jumlah Belanja	2.232.107.634.781
	Total Surplus/(Defisit)	(95.500.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	98.500.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	98.000.000.000
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	-3.000.000.000
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	-5.000.000.000
6.1.01.01.01.0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	-5.000.000.000
6.1.01.01.02	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	-8.000.000.000
6.1.01.01.02.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	-8.000.000.000
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	10.000.000.000
6.1.01.01.04.0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	10.000.000.000
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	-51.000.000.000
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	-29.000.000.000
6.1.01.02.01.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	-8.000.000.000

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.01.02.01.0017	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-11.000.000.000
6.1.01.02.01.0018	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-10.000.000.000
6.1.01.02.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	-22.000.000.000
6.1.01.02.02.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil	-22.000.000.000
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-10.000.000.000
6.1.01.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	-10.000.000.000
6.1.01.03.01.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-10.000.000.000
6.1.01.05	Penghematan Belanja	161.000.000.000
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	100.000.000.000
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	50.000.000.000
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	40.000.000.000
6.1.01.05.01.0020	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.000.000.000
6.1.01.05.01.0027	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu	5.000.000.000
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	50.000.000.000
6.1.01.05.02.0001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	50.000.000.000
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	1.000.000.000
6.1.01.05.04.0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.000.000.000
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000
6.1.01.07.02	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000
6.1.01.07.02.0001	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	500.000.000
6.1.05.06.01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	500.000.000
6.1.05.06.01.0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	500.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	98.500.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000.000
6.2.04.06	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	3.000.000.000
6.2.04.06.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	3.000.000.000
6.2.04.06.01.0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	3.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten
Lumajang
Nomor : 95 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
	Pembiayaan Netto	95.500.000.000



Lumajang, 30 Desember 2020

BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUL HAQ. M.ML